



Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Serang Direncanakan Naik



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang mengungkapkan, tarif retribusi sampah di Kabupaten Serang direncanakan naik. Jika sebelumnya tarif retribusi sekitar Rp 25.000 per kubik, pada 2020 direncanakan menjadi Rp 30.000 per kubik atau naik sekitar 20 persen.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Iis Ismayanti mengatakan, tarif retribusi sampah direncanakan akan naik pada 2020. Rencana tersebut, dilakukan sebagai upaya, agar target retribusi sampah tercapai.

“Rencananya retribusi sampah tahun depan naik 20 persen atau Rp 5.000, Kalau sekarang kan tarif retribusinya Rp 25.000 per kubik, nanti menjadi Rp 30.000 per kubiknya,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (5/11/2019).

Ia menuturkan, untuk target retribusi sampah tahun depan, saat ini masih dilakukan pembahasan bersama. Namun, upaya-upaya untuk dapat mencapai target tersebut, sudah direncanakan lebih awal, sehingga ke depan untuk pencapaian target tersebut dapat sesuai dengan harapan.

“Untuk target retribusi sampah baru akan dibahas besok (hari ini). Tapi, kenaikan pembayaran retribusi sampah ini direncanakan dari sekarang sebagai salah satu upaya, agar target tercapai,” ujarnya.



Ia mengungkapkan, untuk target retribusi sampah Kabupaten Serang tahun ini, yaitu sekitar Rp 600 juta. Biasanya pembayaran retribusi didapatkan dari masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang serta kecamatan.

Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan pada DLH Kabupaten Serang Toto Mujiyanto menuturkan, realisasi retribusi sampah di Kabupaten Serang hingga saat ini masih rendah. Berbeda halnya dengan pembayaran retribusi sampah DLH Kabupaten Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Nilai pembayarannya tinggi, sebab selama ini kabupaten masih ikut membuang sampah ke TPSA Cilowong milik Pemkot Serang. Retribusi yang dibayarkan tiap tahunnya meningkat. “Kalau di Kabupaten Serang nilai retribusinya masih rendah. Paling kami cuma dapat di bawah Rp 600 jutaan,” ucapnya.

Penanganan sampah

Untuk penanganan sampah, tutur dia, pada Ahad (3/11/2019) pihaknya memberikan bantuan 11 mobil ke Pasar Banjar di Kecamatan Cikande. Kemudian, dalam sepekan pihaknya juga memberi jatah dua hari untuk angkut sampah di Cikande.

“Kalau cuma kecamatan enggak akan tertangani, karena bukan sampah pasar doang, karena ada industri juga. Di sana kan ada tiga pasar yang buang ke Pasar Banjar. Volume sampahnya sampai 1.000 ton, kalau enggak diangkut sehari makanya numpuk. Kalau dinolkan dalam sehari lima sampai enam armada,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap, pada 2020 tidak ada halangan untuk membangun stasiun peralihan antara (SPA). “Itu untukantisipasi sampah dan masuk ke zona Bandung. 2020 juga ada penambahan dua unit (armada), sekarang ada empat untuk tangani Cikande,” ujarnya.

Sementara, Camat Cikande Mochamad Agus mengatakan, dalam sepekan pihaknya empat kali mengangkut sampah pasar. Namun, rutinitas tersebut, tetap saja kurang untuk bisa mengentaskan persoalan sampah. “Kami minta bantuan ke daerah (DLH) ada penambahan pengangkutan. Biar seminggu enam kali,” ucapnya kepada Kabar Banten, Selasa (5/11/2019).



Ia menjelaskan, untuk wilayahnya saat ini memiliki empat armada pengangkut. Namun, kendaraan tersebut, tidak terfokus titiknya, sebab harus mengangkut sampah ke perumahan, pasar, dan juga sampah liar.

“(Cikande ada tiga tiga pasar desa) Cimol, Ciherang, dan Nambo itu punya desa. Semua buang ke TPS (tempat pembuangan sementara) punya Pasar Banjar. Banjar cuma satu (armada) harusnya dua,” tuturnya.

Ia menuturkan, karena merasa overload, pada Ahad (3/11/2019) pihaknya meminta bantuan kepada DLH untuk mengangkut sampah di Pasar Banjar. Dalam sehari sampah yang terangkut mencapai 30 armada. “Pengangkatannya pakai beko, soalnya kalau manual bisa seharian. Seminggu (sampah di Banjar) mencapai 10 kubik dan sudah overload pokoknya mah,” katanya.

Selain sampah di Pasar Banjar, ujar dia, pihaknya juga masih dipusingkan dengan sampah liar di ruas Jalan Tangerang-Jakarta dan Cikande-Rangkasbitung atau Cirabit. Sampah liar tersebut, banyak karena memang Cikande berada di jalur perlintasan.

“Banyak seperti di tanjakan, kemudian di kitchen set dan kuburan itu banyak sampah liar. Kami tiap hari diangkut, tapi sudah diangkut pagi sore ngumpul lagi. Ada warga setempat ada orang luar juga buang ke situ, malah saya pernah lihat bus parkir di situ tahunya buang sampah,” ucapnya

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Serang Direncanakan Naik, 4 November 2019.

Catatan:

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



2. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
3. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial dan tempat umum lainnya.
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
6. Pasal 8 menyatakan bahwa Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan atas jenis dan volume sampah